

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Nomor SOP :
Tgl Pembuatan : 15 Oktober 2024
Tgl Efektif : 18 Oktober 2024
Tgl Pengesahan : 8 September 2025
Disahkan oleh : Kepala Pelabuhan

PELABUHAN
PERIKA PAN SAMUDERA
KENDARI

Asep Saepulloh, S.P., M.Si
NIR: 49660604 199903 1 005

Nama SOP : Pendokumentasian informasi Publik

		IZ. a lifti	kasi Balakaana			
Dasar Hukum			Kualifikasi Pelaksana			
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi			
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik			
	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik					
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-	3	Mempunyai communication skill			
	KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian					
	Kelautan dan Perikanan					
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-	4	Kemampuan pendokumentasian informasi			
-	KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur					
1						
	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi					
1	Publik					
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024					
	tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan					
	Perikanan					
7	Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik					
	kaitan	Perala	tan/Perlengkapan			
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan	1.	Komputer, laptop, ATK			
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet			
3	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi					
4	SOP Uji Konsekuensi					
5	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik					
6	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik		tatan dan Pendataan			
Perin	gatan	Penca	Buku Tamu/Agenda			
		2	Daftar pemohon			
			Dantai ponionon			

	Kegiatan	Pelaksana						
No.		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan				Komputer, ATK	5 Menit	Dokumen	
2	Melakukan koordinasi dengan pejabat PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi yang dikecualikan				Komputer, jaringan Internet	15 Menit	Dokumen	
3	Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi yang dikecualikan	-				5 Menit	Dokumen	
4	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi yang dikecualikan				Komputer, ATK, Jaringan Internet		Dokumen/Arsip	
5	Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk soft file				Komputer, jaringan Internet	1 Hari	Dokumen/Arsip	
6	Melaporkan kepada pimpinan PPID hasil informasi yang dikecualikan yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan atau koreksi	\rightarrow			Komputer, ATK	1 Jam	Surat/Memo	
7	Hasil koreksi dokumen informasi yang dikecualikan dari pimpinan PPID dipublikasikan melalui website				Komputer, Jaringan Internet, data/informasi	30 Menit	Data dan Informasi Publik	y.
8	Dokumen informasi yang dikecualikan disimpan sebagai arsip			•	Komputer, ATK	15 Menit	Arsip	

19 -